



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ernawati Binti Juni
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Baru Rt. 01 Rw. 01 Kec. Daha

Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Yusuf Bin Syahrin
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambak Bitin Rt. 04 Rw. 02 Kec. Daha

Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandak Daun Rt. 03 Rw. 02 Kec. Daha

Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 2 Agustus 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d 11 Oktober 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol DA 2898 OB ;
 - 1 buah BPKB merk Honda Revo warna hitam ;
 - 1 buah STNK merk Honda Revo warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hamrani Bin Hamsan (alm) ;
 - 2 botol minyak rambut urang aring merk Happy ;
 - 1 botol parfume merk Vitalis ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita saat terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf yang merupakan suami istri berada dirumah di Desa Tambak Bitin kemudian saksi korban Hamrani datang kerumah terdakwa I Ernawati lalu menyuruh terdakwa I Ernawati menelpon terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk datang kerumah terdakwa I Ernawati, sekitar setengah jam kemudian terdakwa III Sulaiman alias Firman datang lalu bersama-sama kumpul dirumah terdakwa I Ernawati namun karena tidak punya uang sehingga timbul niat terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB milik saksi korban Hamrani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hamrani menyetujui permintaan tersebut dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



syarat harus menebus sepeda motornya pada sore harinya lalu terdakwa I Ernawati menyanggupi untuk menebusnya karena kebetulan terdakwa I Ernawati akan ada dapat kiriman uang sore harinya, tidak lama kemudian terdakwa I Ernawati dan terdakwa III Sulaiman alias Firman pergi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Hamrani kepada sdr. Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut digunakan bersama-sama oleh para terdakwa untuk membeli makanan dan rokok akan tetapi sampai sore sepeda motor milik saksi korban Hamrani tidak juga ditebusi karena terdakwa I Ernawati belum dapat kiriman uang ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I Ernawati menghubungi saksi korban Hamrani dan meminta surat BPKB sepeda motor milik saksi korban Hamrani yang digadaikan dengan alasan orang yang menerima gadai sepeda motor miliknya mau melihat BPKBnya, setelah itu saksi korban Hamrani datang kerumah terdakwa I Ernawati untuk menyerahkan BPKB sepeda motornya, lalu setelah mendapatkan BPKB sepeda motor tersebut kemudian terdakwa III Sulaiman alias Firman menyuruh terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf untuk menggadaikan lagi sepeda motor milik saksi korban Hamrani tersebut, setelah itu sepeda motor bersama surat BPKBnya dibawa oleh terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf untuk digadaikan kepada saksi Harianto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa dalam tempo 2 minggu akan ditebusi dengan membayar bunga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang akan dibayar untuk menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipegang oleh terdakwa III Sulaiman alias Firman akan tetapi digunakan bersama-sama untuk kebutuhan sehari-hari selama terdakwa III Sulaiman alias Firman tinggal dirumah terdakwa I Ernawati ;

Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 06.30 Wita saksi korban Hamrani dan temannya yaitu saksi Salasiah datang kerumah terdakwa I Ernawati untuk mengambil surat BPKB dan sepeda motor miliknya dan mau membayar uang gadai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Ernawati menjelaskan kalau surat BPKBnya masih sama orang yang menerima gadai sepeda motornya tidak bisa diambil dan terdakwa I Ernawati juga mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamrani telah digadaikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban Hamrani terkejut dan marah setelah mendengar sepeda motornya digadaikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama saksi korban Hamrani pergi yang mana saat itu saksi korban Hamrani ada memberitahu terdakwa III Sulaiman alias Firman kalau hari itu mau kerja di Binuang, karena mengetahui saksi korban Hamrani pergi ke Binuang akhirnya timbul niat terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Hamrani, kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf disuruh terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Hamrani tersebut, selanjutnya terdakwa I Ernawati menelpon untuk menawarkan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi Harianto untuk dijual dan saksi Harianto mau untuk membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf pergi kerumah saksi Harianto untuk mengambil sisa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I Ernawati serahkan kepada terdakwa III Sulaiman alias Firman yang kemudian dipergunakan untuk membeli beras, bumbu dapur, rokok, ikan, parfum, minyak rambut serta keperluan sehari-hari dan digunakan bersama-sama selama terdakwa III Sulaiman alias Firman tinggal dirumah terdakwa I Ernawati, setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I Ernawati dan terdakwa Yusuf berhasil diamankan oleh saksi Sochibul Aziz serta rekan yang lainnya dirumahnya sedangkan terdakwa III Sulaiman alias Firman diamankan sekitar jam 10.00 Wita di Desa Pandak Daun, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolsek Daha Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran tersebut saksi korban Hamrani Bin Hamsan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran pada hari Selasa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 08.00 Wita saat terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf yang merupakan suami istri berada dirumah di Desa Tambak Bitin kemudian saksi korban Hamrani datang kerumah terdakwa I Ernawati lalu menyuruh terdakwa I Ernawati menelpon terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk datang kerumah terdakwa I Ernawati, sekitar setengah jam kemudian terdakwa III Sulaiman alias Firman datang lalu bersama-sama kumpul dirumah terdakwa I Ernawati namun karena tidak punya uang sehingga timbul niat terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB milik saksi korban Hamrani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Hamrani menyetujui permintaan tersebut dengan syarat harus menebus sepeda motornya pada sore harinya lalu terdakwa I Ernawati menyanggupi untuk menebusnya karena kebetulan terdakwa I Ernawati akan ada dapat kiriman uang sore harinya, tidak lama kemudian terdakwa I Ernawati dan terdakwa III Sulaiman alias Firman pergi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Hamrani kepada sdr. Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan bersama-sama oleh para terdakwa untuk membeli makanan dan rokok akan tetapi sampai sore sepeda motor milik saksi korban Hamrani tidak juga ditebusi karena terdakwa I Ernawati belum dapat kiriman uang ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I Ernawati menghubungi saksi korban Hamrani dan meminta surat BPKB sepeda motor milik saksi korban Hamrani yang digadaikan dengan alasan orang yang menerima gadai sepeda motor miliknya mau melihat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya, setelah itu saksi korban Hamrani datang kerumah terdakwa I Ernawati untuk menyerahkan BPKB sepeda motornya, lalu setelah mendapatkan BPKB sepeda motor tersebut kemudian terdakwa III Sulaiman alias Firman menyuruh terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf untuk menggadaikan lagi sepeda motor milik saksi korban Hamrani tersebut, setelah itu sepeda motor bersama surat BPKBnya dibawa oleh terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf untuk digadaikan kepada saksi Harianto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa dalam tempo 2 minggu akan ditebusi dengan membayar bunga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang akan dibayar untuk menebus sepeda motor tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipegang oleh terdakwa III Sulaiman alias Firman akan tetapi digunakan bersama-sama untuk kebutuhan sehari-hari selama terdakwa III Sulaiman alias Firman tinggal dirumah terdakwa I Ernawati ;

Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 06.30 Wita saksi korban Hamrani dan temannya yaitu saksi Salasiah datang kerumah terdakwa I Ernawati untuk mengambil surat BPKB dan sepeda motor miliknya dan mau membayar uang gadai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Ernawati menjelaskan kalau surat BPKBnya masih sama orang yang menerima gadai sepeda motornya tidak bisa diambil dan terdakwa I Ernawati juga mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban Hamrani telah digadaikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi korban Hamrani terkejut dan marah setelah mendengar sepeda motornya digadaikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama saksi korban Hamrani pergi yang mana saat itu saksi korban Hamrani ada memberitahu terdakwa III Sulaiman alias Firman kalau hari itu mau kerja di Binuang, karena mengetahui saksi korban Hamrani pergi ke Binuang akhirnya timbul niat terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Hamrani, kemudian sekitar jam 10.00 Wita terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf disuruh terdakwa III Sulaiman alias Firman untuk menjual sepeda motor milik saksi korban Hamrani tersebut, selanjutnya terdakwa I Ernawati menelpon untuk menawarkan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi Harianto untuk dijual dan saksi Harianto mau untuk membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Yusuf pergi kerumah saksi Harianto untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sisa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I Ernawati serahkan kepada terdakwa III Sulaiman alias Firman yang kemudian dipergunakan untuk membeli beras, bumbu dapur, rokok, ikan, parfum, minyak rambut serta keperluan sehari-hari dan digunakan bersama-sama selama terdakwa III Sulaiman alias Firman tinggal dirumah terdakwa I Ernawati, setelah itu pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I Ernawati dan terdakwa Yusuf berhasil diamankan oleh saksi Sochibul Aziz serta rekan yang lainnya dirumahnya sedangkan terdakwa III Sulaiman alias Firman diamankan sekitar jam 10.00 Wita di Desa Pandak Daun, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolsek Daha Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran tersebut saksi korban Hamrani Bin Hamsan (alm) mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hamrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, di rumah terdakwa I di Desa Tambak Bitin Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi mengetahui saat saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi beserta BPKBnya ;
 - Bahwa waktu itu hari Senin tanggal 4 Mei sekitar pukul 14.00 Wita mereka para terdakwa bertiga mau pinjam uang sama saksi Rp200.000,00 kata saksi tidak punya uang, mereka minta kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor saksi, kata saksi kapan mau ditebus, kata mereka nanti sore ditebus kata terdakwa I nanti dia ada kiriman uang ;
 - Bahwa lalu saksi serahkan sepeda motor milik saksi tersebut, setelah sore kata saksi kenapa tidak ditebus, kata mereka nanti malam, setelah malam sekitar jam 12.00 malam saksi tanya lagi katanya nanti besok pagi ;
 - Bahwa setelah paginya saksi tanya lagi, kata mereka kamu pulang dulu lah dan katanya kalau ada yang tanya bilang saja sepeda motor tersebut dipinjam teman, setelah itu saksi pulang ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wita terdakwa I ada menelpon saksi katanya orang yang menggadai tidak percaya kalau tidak pakai BPKB, kata saksi kalau gadai tidak perlu sama BPKB, katanya takut kalau barang curian, katanya kalau tidak mau foto copynya saja nanti kami foto copy, setelah itu BPKB saksi serahkan ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digadai para terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I sepeda motor digadaikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi mereka gadaikan sama Harianto, awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi dimintai keterangan di kantor polisi baru saksi tahu ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan sepeda motor karena saksi kasihan, lagi pula saksi dengar lewat Hp terdakwa I telponan mau dapat kiriman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi Salasiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi menemani Hamrani ke rumah terdakwa I di Desa Tambak Bitin Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa waktu itu hari Rabu tanggal 6 Mei sekitar pukul 07.00 Wita Hamrani datang ke rumah saksi meminta saksi menemaninya ke rumah terdakwa I mau mengurus sepeda motor yang digadaikan oleh para terdakwa katanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Hamrani berangkat ke rumah terdakwa I di Desa Tambak Bitin Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi membawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah terdakwa I saksi tanyakan berapa sepeda motor tersebut digadaikan, kata saksi kalau digadaikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat ini saksi tebus ;
- Bahwa saat itu saksi ada membawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kata terdakwa I sebenarnya sepeda motor tersebut digadaikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kata saksi digadaikan sama siapa, terdakwa I diam saja, dan terdakwa I berjanji akan mengembalikan sepeda motor beserta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, dan setelah itu kami pulang ;

- Bahwa sepeda motor milik Hamrani adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Polisi DA 2898 OB ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan

3. Saksi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerma gadai dan kemudian membeli 1 buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. DA 2898 OB ;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, dan kemudian saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 tempatnya di rumah saksi di Desa Belah Paikat Rt. 01 Rw. 01 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I bersama suaminya terdakwa II datang ke rumah saksi mau menggadaikan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kata saksi berapa, katanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kata saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja, mereka mau saja, kata saksi adakah BPKB nya, katanya ada dan sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa kemudian mereka memperlihatkan BPKB tersebut, setelah saksi cek BPKB tersebut sesuai dengan identitas sepeda motor tersebut, lalu saksi serahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menelpon saksi mengatakan bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut mau dijual sekalian dan menawarkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kata saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, dia setuju ;
- Bahwa kemudian saksi tambah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan katanya nanti BPKBnya diantarkan ;
- Bahwa setelah sekitar 12 hari sepeda motor tersebut berada di tempat saksi, kemudian datang polisi ke rumah saksi dan membawa saksi ke Polsek Daha Utara untuk dimintai keterangan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata terdakwa I ia menggadaikan sepeda motor uangnya untuk sunat anaknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat saksi tawarkan kepada teman, dia cuma berani beli Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut waktu itu tidak ada STNKnya dan pajaknya mati, nopolnya palsu/tidak asli ;
- Bahwa saksi berani membeli sepeda motor tersebut karena katanya sepeda motor tersebut miliknya dan ada BPKBnya, jadi saksi berani membelinya ;
- Bahwa pekerjaan saksi jual beli sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I telah melakukan penggelapan bersama suami yaitu terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa yang terdakwa I gelapkan 1 buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Hamrani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa waktu itu pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di rumah terdakwa I, kemudian datang Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Hamrani dengan alasan yang menggadai mau melihat BPKBnya, setelah itu Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dapat BPKB terdakwa I bersama terdakwa II datang kerumah Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II datang lagi ke rumah Harianto menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan sepakat dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menerima sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa yang bicara dengan Harianto adalah terdakwa II ;
- Bahwa uangnya untuk beli beras dan lain-lain dan kami gunakan bertiga ;
- Bahwa uang hasil gadai yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibayar dari hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa selain untuk beli beras dan lain-lain, sisa uangnya digunakan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa yang punya ide tersebut terdakwa III ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II telah melakukan penggelapan bersama isteri terdakwa II yaitu terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa yang terdakwa II gelapkan 1 buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Hamrani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa waktu itu pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III sedang berada di rumah terdakwa II, kemudian datang Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa II bersama terdakwa I mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Hamrani dengan alasan yang menggadai mau melihat BPKBnya, setelah itu Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dapat BPKB terdakwa II bersama terdakwa I datang ke rumah Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II bersama terdakwa I datang lagi ke rumah Harianto menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan sepakat dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menerima sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa yang bicara dengan Harianto adalah terdakwa II ;
- Bahwa uangnya untuk beli beras dan lain-lain dan kami gunakan bertiga ;
- Bahwa uang hasil gadai yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibayar dari hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa selain untuk beli beras dan lain-lain, sisa uangnya digunakan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa yang punya ide tersebut terdakwa III ;

Terdakwa III :

- Bahwa sehubungan masalah terdakwa III telah melakukan penggelapan atau penipuan bersama terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa yang terdakwa III gelapkan 1 buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam ;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Hamrani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa waktu itu pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa III bersama terdakwa II dan terdakwa I sedang berada di rumah mereka, kemudian datang Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Hamrani dengan alasan yang menggadai mau melihat BPKBnya, setelah itu Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut, setelah dapat BPKB terdakwa I bersama terdakwa II datang ke rumah Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II datang lagi ke rumah Harianto menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dan sepakat dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menerima sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa yang bicara dengan Harianto adalah terdakwa II ;
- Bahwa uangnya untuk beli beras dan lain-lain dan kami gunakan bertiga ;
- Bahwa uang hasil gadai yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibayar dari hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa selain untuk beli beras dan lain-lain, sisa uangnya digunakan untuk jalan-jalan ;
- Bahwa yang punya ide tersebut terdakwa III ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol DA 2898 OB ;
- 1 buah BPKB merk Honda Revo warna hitam ;
- 1 buah STNK merk Honda Revo warna hitam ;
- 2 botol minyak rambut urang aring merk Happy ;
- 1 botol parfume merk Vitalis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di rumah mereka, kemudian datang saksi Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada saksi Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan saksi Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Hamrani dan meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi Hamrani dengan alasan yang menerima gadai mau melihat BPKBnya, setelah itu sekitar 16.00 Wita saksi Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dapat BPKB terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi rumah saksi Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi oleh saksi Harianto ditawarkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I serta terdakwa II mau ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu mengatakan kepada saksi Harianto kalau sepeda motor tersebut milik mereka dan ada BPKBnya ;
- Bahwa kemudian para terdakwa membayar uang gadai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adit dengan uang hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Harianto dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Harianto dan mengatakan sepeda motor yang digadaikan tersebut mau dijual sekalian dan menawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ditawarkan kembali oleh saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa I serta terdakwa II setuju ;
- Bahwa kemudian saksi Harianto membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepeda motor milik saksi Hamrani dijual oleh para terdakwa kepada saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi Hamrani tersebut adalah terdakwa III, karena terdakwa III yang punya ide tersebut ;
- Bahwa selain untuk beli beras dan lain-lain, sisa uangnya digunakan untuk jalan-jalan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi Hamrani mau menyerahkan sepeda motor karena merasa kasihan, dan saksi Hamrani mendengar lewat Hp terdakwa I telponan mau dapat kiriman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Hamrani yang digadai para terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama Ernawati Binti Juni, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa,



berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hal.171-172) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini adalah kesengajaan dengan maksud atau dikehendaki untuk menjadi tujuannya yaitu berupa tindakan melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di rumah mereka, kemudian datang saksi Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada saksi Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan saksi Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II menggadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Hamrani dan meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi Hamrani dengan alasan yang menerima gadai mau melihat BPKBnya, setelah itu sekitar 16.00 Wita saksi Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut, setelah dapat BPKB terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi rumah saksi Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi oleh saksi Harianto ditawar menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I serta terdakwa II mau dan terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu mengatakan kepada saksi Harianto kalau sepeda motor tersebut milik mereka dan ada BPKBnya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa membayar uang gadai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adit dengan uang hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Harianto dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Harianto dan mengatakan sepeda motor yang digadaikan tersebut mau dijual sekalian dan menawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ditawarkan kembali oleh saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa I serta terdakwa II setuju, kemudian saksi Harianto membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepeda motor milik saksi Hamrani dijual oleh para terdakwa kepada saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi Hamrani tersebut adalah terdakwa III, karena terdakwa III yang punya ide tersebut ;

Bahwa sepeda motor milik saksi Hamrani yang digadai para terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol DA 2898 OB milik saksi Hamrani yang sebelumnya digadaikan oleh para terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena saksi Hamrani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual memakan, membuang, menggandaikan dan sebagainya ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud (misalnya mobil, pakaian dan sebagainya) dan yang tidak berwujud (misalnya aliran listrik, gas dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 10 Nopember 1959 menyebutkan bahwa "unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dari sifat suatu hak yang dimiliki atas benda itu" ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di rumah mereka, kemudian datang saksi Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada saksi Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan saksi Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya, kemudian saksi Hamrani menyerahkan sepeda motor karena merasa kasihan, dan saksi Hamrani mendengar lewat Hp terdakwa I telponan mau dapat kiriman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Hamrani dan meminta BPKB sepeda motor tersebut, dan menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada saksi Harianto kalau sepeda motor tersebut milik mereka dan ada BPKBnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Harianto dan mengatakan sepeda motor yang digadaikan tersebut mau dijual sekalian dan menawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ditawarkan kembali oleh saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa I serta terdakwa II setuju sehingga dibayar oleh saksi Harianto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepeda motor milik saksi Hamrani dijual oleh para terdakwa kepada saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi Hamrani tersebut adalah terdakwa III, karena terdakwa III yang punya ide tersebut ;

Menimbang, bahwa hasil dari menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi Hamrani tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk beli beras dan lain-lain, sisa uangnya digunakan untuk jalan-jalan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa dapat dikatakan deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan itu dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict. Akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict. Sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawab dari pada peserta delict” ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 : “jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan” ;

Bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bahagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dalam dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Belah Paikat Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sedang berada di rumah mereka, kemudian datang saksi Hamrani, setelah itu terdakwa III meminta kepada saksi Hamrani untuk menggadaikan sepeda motornya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena perlu uang dan saksi Hamrani mengiyakan dan minta ditebus sore harinya, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengadaikan kepada Adit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kami gunakan bertiga untuk beli makanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Hamrani dan meminta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi Hamrani dengan alasan yang menerima gadai mau melihat BPKBnya, setelah itu sekitar 16.00 Wita saksi Hamrani mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut, setelah dapat BPKB terdakwa I bersama terdakwa II mendatangi rumah saksi Harianto dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi oleh saksi Harianto ditawarkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I serta terdakwa II mau ;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa membayar uang gadai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adit dengan uang hasil gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Harianto dan yang pegang uang tersebut adalah terdakwa III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I menelpon saksi Harianto dan mengatakan sepeda motor yang digadaikan tersebut mau dijual sekalian dan menawarkan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan ditawarkan kembali oleh saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa I serta terdakwa II setuju, sehingga saksi Harianto membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sepeda motor milik saksi Hamrani dijual oleh para terdakwa kepada saksi Harianto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh menggadaikan dan menjual sepeda motor milik saksi Hamrani tersebut adalah terdakwa III, karena terdakwa III yang punya ide tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim telah pula memperhatikan causa delicti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol DA 2898 OB, 1 buah BPKB merk Honda Revo warna hitam dan 1 buah STNK merk Honda Revo warna hitam yang telah disita dari saksi Harianto, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hamrani ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 botol minyak rambut urang aring merk Happy dan 1 botol parfume merk Vitalis merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat resah pemilik mobil dalam hal ini saksi Hamrani dan keluarganya ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Hamrani ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ernawati Binti Juni, terdakwa II Yusuf Bin Syahrin, dan terdakwa III Sulaiman alias Firman Bin H. Maseran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol DA 2898 OB ;
 - 1 buah BPKB merk Honda Revo warna hitam ;
 - 1 buah STNK merk Honda Revo warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hamrani ;
 - 2 botol minyak rambut urang aring merk Happy ;
 - 1 botol parfume merk Vitalis ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H., M.H dan Ana Muzayyanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tawahidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H., M.H

Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti

H. Tawahidi